



P U T U S A N

Nomor 648 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE, berkedudukan di Mega Plaza Building 6th Floor, Jalan H.R.Rasuna Said, Kavling C-3, Jakarta, yang diwakili oleh Direktur, Hendra Sugiharto/Zainudin Samaludin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aden Riza Pahlevi,S.H., dan kawan-kawan, semuanya adalah karyawan PT Cimb Niaga Auto Finance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2014; Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

L a w a n

SYAM ARNI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 265, Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Timur; Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Dum., tanggal 21 Juli 2014, yang sebelumnya telah ada Putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 07/Pts/BPSK/II/2014, tertanggal 27 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat/Termohon PT Cimb Niaga Auto Finance untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA GM/T2010 Nomor Polisi BM 1137 RJ kepada Penggugat/Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Penggugat/Pemohon untuk membayar tunggakan keterlambatan yang tersisa sebesar Rp70.686.000,00 (tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pengaduan (gugatan) yang diajukan oleh Termohon

Halaman 1 dari 16 hal Put. Nomor 648 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru yang akhirnya memberikan putusan dengan Nomor 07/Pts/BPSK/II/2014 tanggal 27 Maret 2014, merupakan tindakan yang keliru terhadap kewenangan dan/atau kompetensi absolute Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam memeriksa perkara tersebut;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan umum Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 1 ayat (8) disebutkan bahwa "sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau jasa yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau manfaat jasa";
3. Bahwa persoalan yang dipersoalkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Penggugat) kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, adalah mengenai penarikan mobil yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan yang dikarenakan Termohon Keberatan tidak melakukan pembayaran cicilan atas mobil tersebut yang telah diikat dalam perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 407101201745 tertanggal 26 Juli 2012 yang mana telah dibuat pula dalam Akta Otentik berupa Jaminan Fidusia Nomor W4.071878.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 20 Agustus 2013;
4. Bahwa penarikan mobil tersebut bukanlah Sengketa Konsumen karena secara hukum apa yang dilakukan Pemohon Keberatan adalah sah dan dilindungi oleh hukum khususnya Hukum Perjanjian dan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
5. Bahwa apa yang dipersoalkan oleh Termohon Keberatan tentang penarikan tersebut yang telah diputus oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, merupakan tipu muslihat dan juga bukan merupakan Sengketa Konsumen namun lebih bersifat Hukum Perdata dan/atau Pidana, sehingga apa yang diputus merupakan suatu kekeliruan dalam penerapan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;
6. Bahwa dengan demikian karena faktanya yang dipermasalahkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Penggugat) bukanlah sengketa konsumen maka sudah seharusnya gugatan atau keberatan yang diajukan oleh Termohon Keberatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru dengan putusan Nomor 07/Pts/BPSK/II/2014 tanggal 27 Maret 2014 dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 2 dari 16 hal Put. Nomor 648 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



7. Bahwa fakta-fakta membuktikan berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 407101201745 tertanggal 26 Juli 2012 yang selanjutnya telah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Wilayah Riau pada tanggal 20 Agustus 2013 dengan Nomor W4.071878.AH.05.01 Tahun 2013 dimana perjanjian pembiayaan konsumen tersebut telah ditandatangani oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan para pihak telah menyepakati suatu pemilihan tempat penyelesaian hukum secara tersendiri yang diperjanjikan dan mengikat sebagai undang-undang bagi pembuatnya;
8. Bahwa tempat pemilihan hukum yang dimaksud dalam perjanjian pembiayaan yang mengikat Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Vide Pasal 18 ayat (2), adapun ketentuan dan syarat umum perjanjian pembiayaan konsumen yang bunyinya sebagai berikut : “untuk perjanjian ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya kedua belah pihak memilih domisili di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta dengan tidak mengurangi hak kreditur untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur di Pengadilan lain”;
9. Bahwa dengan demikian karna pada kenyataannya pilih penyelesaian hukum (*choice of law*) tersebut sudah dilakukan oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan untuk menyelesaikan hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka jelaslah bahwa para pihak termasuk Termohon Keberatan harus tunduk pada pemilihan penyelesaian hukum tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan apa yang telah disepakati atas perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tersebut;
10. Bahwa sehingga segala persoalan yang terjadi antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tentunya adalah bukan kewenangan BPSK akan tetapi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
11. Bahwa hal ini dipertegas pula oleh Pasal 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan: “Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”, dan pada Pasal 17 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi: “Ketua BPSK dapat menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila Permohonan Gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK”;
12. Bahwa karan itu jelaslah untuk tempat penyelesaian masalah hukum yang



telah dipilih dan/atau disepakati oleh para pihak yang bersengketa harus dihormati oleh siapapun termasuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, sehingga sudah seharusnya gugatan yang diajukan Termohon Keberatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, dapat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

13. Bahwa penarikan mobil yang dilakukan Pemohon Keberatan adalah sah secara hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atas dasar Termohon Keberatan tidak membayar angsuran atau kredit kepada Pemohon Keberatan sehingga hal tersebut merupakan bukti yang sempurna dan sah secara hukum tidak perlu dibuktikan lagi;
14. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Termohon Keberatan pada permohonan atau gugatannya di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru mengenai adanya intimidasi, penipuan atau serangkaian kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan dalam upaya penarikan Mobil tersebut merupakan sesuatu yang tidak berdasarkan atas hukum;
15. Bahwa Pemohon Keberatan pada awalnya sudah melakukan serangkaian langkah yang kooperatif terhadap Termohon Keberatan sebelum melakukan penarikan mobil tersebut dengan memberikan peringatan pertama, kedua dan ketiga namun pihak Termohon Keberatanlah yang tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban terhadap Pemohon Keberatan dengan menutupi keberadaan mobil tersebut sehingga pada saat mobil diambil bukan berada di wilayah domisili Termohon Keberatan namun di tempat lain;
16. Bahwa malahan sebaliknya, fakta menunjukkan Termohon Keberatanlah yang dapat dikualifikasikan beritikad tidak baik karna berupaya untuk menggelapkan Mobil tersebut yang secara hukum adalah mutlak masih milik Pemohon Keberatan dan kendaraan tersebut masih berada dibawah objek Jaminan Fidusia yang secara hukum sesuai dengan Pasal 36 Undang Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimana perbuatan Termohon Keberatan tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan Pidana dan sebagai bentuk pelanggaran kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan konsumen tertanggal 26 Juli tahun 2012 vide Pasal 6 Ayat (1);
17. Bahwa pertimbangan Majelis Arbiter Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru sangat sumir dan keliru dalam



memahami tentang perjanjian pembiayaan mobil dan hubungan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, telah salah menilai dalam hal siapa yang merugi dan siapa yang berhak atas mobil, serta berhak atau tidak berhakkah Pemohon Keberatan melakukan penarikan mobil tersebut;

18. Bahwa secara hukum pemilik mobil adalah Pemohon Keberatan sedangkan Termohon Keberatan akan menjadi pemilik mobil apabila kredit telah lunas dibayarkan kepada Pemohon Keberatan (Vide perjanjian pembiayaan, Akta Jaminan Fidusia dan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);
19. Bahwa selaku pemilik secara yuridis atas Mobil Pemohon Keberatan mempunyai hak untuk mengambil kembali mobil tersebut yang menjadi objek jaminan Fidusia apabila Termohon Keberatan telah melalaikan kewajiban dalam memenuhi ketentuan perjanjian pembiayaan dan apalagi secara hukum sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan Eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
20. Bahwa sesungguhnya Termohon Keberatan tidak dapat dinilai rugi dalam pembiayaan ini, karena Termohon Keberatan telah banyak menikmati manfaat yang diperolehnya dari pemakai kendaraan yang menjadi objek pembiayaan tersebut;
21. Bahwa justru dalam pembiayaan ini, Pemohon Keberatan yang rentan dengan kerugian karena dipermainkan konsumen-konsumen seperti Termohon Keberatan yang sejak awal mempunyai itikad tidak baik untuk menggunakan fasilitas pembiayaan agar dapat mengendarai mobil namun tidak mau menerima konsekuensi dari penggunaan fasilitas pembiayaan tersebut dengan tidak mau membayar kredit namun berupaya untuk mengeksploitasi, melarikan, menyembunyikan atau mengalihkan mobil sejauh-jauh mungkin dengan tujuan agar mobil tersebut tidak dapat dilacak oleh Pemohon Keberatan;
22. Bahwa selain itu dana yang Pemohon Keberatan pergunakan untuk membiayai kendaraan atas mobil yang ditarik dari Termohon Keberatan tersebut adalah pinjaman dari pihak ketiga dan terhadap pihak ketiga tersebut Pemohon Keberatan juga terikat pada suatu ketentuan untuk membayar tepat waktu sesuai dengan perjanjian, dikenakan bunga, dikenakan denda, dikenakan biaya administrasi dan sebagainya, dan selain



itu dalam pengelolaan perusahaan Pemohon Keberatan juga harus mengeluarkan gaji karyawan, biaya operasional, biaya pajak dan biaya-biaya lain sehingga apabila ada konsumen yang gagal bayar, maka akan banyak potensi kerugian yang ditimbulkannya dan semua itu harus ditanggung oleh Pemohon Keberatan;

23. Bahwa oleh karena itu sangat berasalan hukum kiranya keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan karena nyata adanya kekeliruan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, yang tidak mempunyai landasan hukum dan kurang pertimbangannya sehingga sepatutnya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor 07/Pts/BPSK/II/2014, tersebut dapat dibatalkan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan) mohon kepada Pengadilan Negeri Dumai agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan (sengketa) yang diajukan oleh Termohon Keberatan (Konsumen) pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, tidak dapat diterima;
3. Menyatakan batal putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor 07/Pts/BPSK/II/2014 tanggal 27 Maret 2014, untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Dumai telah memberikan putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Dum., tanggal 16 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dengan cara *Verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan ini sebesar Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut telah



diberitahukan kepada Pemohon Keberatan) pada tanggal 21 Juli 2014, terhadap putusan tersebut, (Pemohon/Termohon Keberatan) melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Dum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 6 Agustus 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 18 Agustus 2014, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa Pemohon Kasasi dengan ini menyatakan menolak dengan tegas dan keberatan atas putusan *a quo* yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Dumai dikarenakan dalam mengeluarkan putusan *a quo* terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku serta lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan dari Pemohon Kasasi dalam pengajuan permohonan kasasi ini adalah sebagai berikut :

- a. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang berlaku.;
- b. *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.;

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (“Undang Undang Mahkamah Agung”), serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terkatip sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung:

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan"

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan-putusan sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang berbunyi sebagai berikut:

"MA menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)"

- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang berbunyi sebagai berikut:

"Putusan PT harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (onvaldoende gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan PN begitu saja"

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974, berbunyi sebagai berikut:

"3. Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("vormverzuim") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi"

Sebelum Pemohon Kasasi menyampaikan dasar-dasar dan alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi atas Putusan *a quo*, terlebih dahulu perkenankanlah Pemohon Kasasi dengan ini menyampaikan uraian fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, terhadap pengaduan (gugatan) yang diajukan oleh Termohon Keberatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru yang akhirnya memberikan putusan dengan Nomor 07/pts/BPSK/ II/2014 tanggal 27 Maret 2014, merupakan tindakan yang

Halaman 8 dari 16 hal Put. Nomor 648 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru terhadap kewenangan dan/atau kompetensi absolut BPSK dalam memeriksa perkara tersebut;

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan umum Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK Pasal 1 ayat (8) disebutkan bahwa "sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau jasa yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau manfaat jasa";
3. Bahwa, persoalan yang dipersoalkan oleh Termohon Kasasi (dahulu Termohon Keberatan/dahulu Penggugat) kepada BPSK kota Pekanbaru adalah mengenai penarikan mobil/unit yang dilakukan Pemohon Kasasi yang dikarenakan Termohon Kasasi tidak melakukan pembayaran cicilan atas mobil/unit tersebut yang telah diikat dalam perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 407101201745 tertanggal 26 Juli 2012 yang mana telah dibuat pula dalam akta fidusianya dan diterbitkan sertipikat fidusianya atas perjanjian tersebut dengan Nomor W4.071878.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 20 Agustus 2013, sehingga nyata-nyata perkara tersebut adalah perkara *wanprestasi* yang memang seharusnya tidak diperiksa dalam persidangan di BPSK, karena bukan merupakan kewenangannya;
4. Bahwa sudah jelas penarikan mobil tersebut bukanlah suatu sengketa konsumen seperti yang dimaksud dalam Keputusan menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, dan secara hukum apa yang telah dilakukan oleh pemohon kasasi adalah sah dan dilindungi oleh hukum khususnya Hukum perjanjian dan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
5. Bahwa apa yang dipersoalkan oleh Pemohon Kasasi tentang penarikan tersebut yang telah diputus oleh BPSK Kota Pekanbaru merupakan tipu muslihat juga bukan merupakan sengketa konsumen namun lebih bersifat Hukum Perdata dan/atau Pidana, sehingga apa yang diputus merupakan kekeliruan dalam penerapan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;
6. Bahwa, dengan demikian karena faktanya yang dipermasalahkan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat di BPSK) bukanlah sengketa konsumen maka sudah seharusnya gugatan atau pengaduan yang diajukan oleh Termohon Kasasi kepada BPSK Kota Pekanbaru dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat diterima, dan putusan Nomor 07/pts/BPSK/II/2014 tanggal 27 Maret 2014 dinyatakan

Halaman 9 dari 16 hal Put. Nomor 648 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batal dan tidak mengikat.

7. Bahwa atas putusan BPSK tersebut Nomor 07/pts/BPSK/II/2014 tanggal 27 Maret 2014 yang diberitahukan melalui surat pemberitahuan tertanggal 1 April 2014 Pemohon Kasasi telah mengajukan gugatan/keberatan ke Pengadilan Negeri Dumai tertanggal 21 April 2014 yang mana telah diputuskan pada tanggal 21 Juli 2014 dengan Nomor Putusan 14/Pdt.G/2014/PN Dum, dan atas putusan tersebut Pemohon Kasasi menyatakan kasasinya kepada Mahkamah Agung melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 23 Juli 2014, karena Pemohon Kasasi merasa terdapat beberapa alasan yang sangat mendasar sehingga tidak terpenuhi rasa keadilan atas keputusan tersebut yang sekiranya dapat kami sampaikan dibawah ini;

Bahwa setelah beberapa fakta-fakta penting yang telah Pemohon Kasasi kemukakan di atas, berikut Pemohon Kasasi lanjutkan dengan pokok-pokok Keberatan Pemohon Kasasi antara lain sebagai berikut :

- I. *Judex Facti* Telah Tidak Menerapkan, Atau Salah Dalam Menerapkan Hukum Yang Berlaku:
 1. Bahwa, Pemohon Kasasi mempertanyakan hukum acara yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Dumai dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugatan keberatan atas putusan BPSK yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
 2. Bahwa, *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya dimana dalam pertimbangan hukumnya mengabaikan perkara gugatan keberatan atas putusan BPSK seharusnya dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut "Undang Undang PK"), adapun Pasal 56 ayat (2) Undang Undang PK mengatur sebagai berikut: "*Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut*";
 3. Bahwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah menyebutkan bahwa keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum konsumen tersebut;
 4. Bahwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 58 Undang Undang PK mengatur



bahwa, Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (duapuluh satu) hari sejak diterimanya keberatan, hal tersebut kemudian juga telah tegas diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dimana dalam Pasal 6 ayat (7) menyebutkan bahwa: "*Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak sidang pertama dilakukan*";

5. Bahwa, dalam pemeriksaan dan persidangan Pengadilan Negeri Dumai terhadap gugatan keberatan Pemohon Kasasi, telah salah dalam menerapkan hukum acaranya sehingga putusan telah lebih dari 21 (dua puluh satu) hari sejak sidang pertama dilakukan, dimana sejak gugatan keberatan didaftarkan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 21 April 2014 sampai dengan putusan dibacakan pada tanggal 21 Juli 2014, artinya Pengadilan Negeri Dumai memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo* telah selama 3 (tiga) bulan atau +/- 90 (sembilan puluh) hari;
6. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo* telah tidak menerapkan, atau salah dalam menerapkan hukum yang berlaku.

II. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Dumai Telah Salah Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Dumai karena telah memberikan pertimbangan yang salah menilai mengenai gugatan keberatan hukum atas putusan BPSK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Dumai dalam Putusan *a quo* pada halaman 8 paragraf ke-8 sampai dengan halaman 9 paragraf ke 1 sampai dengan ke 4 terutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi yang mewajibkan agar para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam upaya mediasi, terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan tertanggal 24 April 2014 dan 16 Mei 2014, namun Tergugat tidak hadir demikian juga ia tidak menyuruh orang lain



sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 58 ayat (1) berbunyi:

Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.

Menimbang, bahwa jangka waktu diadakannya pemanggilan kepada kedua belah pihak dengan tujuan untuk dapat terlaksananya mediasi demi terselenggaranya hukum acara perdata yang baik dan benar, telah memakan waktu selama lebih dari 21 hari, untuk itu majelis berpendapat bahwa pembatasan waktu tersebut dikesampingkan dan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*.”

3. Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Dumai telah salah memberikan pertimbangan karena secara tegas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi mengecualikan Jenis perkara yang dimediasi, hal mana dalam Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

“Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.”

4. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Dumai dalam Putusan *a quo* pada halaman 9 paragraf ke 2 (dua) ter kutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa perihal sengketa yang terjadi antara Konsumen dan Pelaku Usaha, Undang Undang memberikan kebebasan kepada kedua belah pihak untuk dapat menyelesaikan sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

5. Bahwa terhadap pertimbangan hukum diatas *Judex Facti* Pengadilan



Negeri Dumai telah salah memberikan pertimbangan karena secara tegas dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 407101201745 (*vide bukti P-1*) antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah menyepakati pilihan domisili hukum apabila terjadi sengketa yaitu pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Konsumen, yang berbunyi sebagai berikut: “Untuk Perjanjian ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya Para Pihak memilih domisili di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta dengan tidak mengurangi hak CNAF untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap konsumen di Pengadilan lain.”

Bahwa hal tersebut telah dipilih dan disepakati oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dan telah sesuai dengan perundang-undangan dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, dalam hal ini Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 1338 Kuhperdata;

Pasal 1338 KUHPerdara:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya;

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, secara nyata *Judex Facti* telah salah memberikan pertimbangan terkait dengan kebebasan para pihak untuk menentukan pilihan hukum sengketanya;

6. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Dumai dalam Putusan *a quo* pada halaman 9 paragraf ke-6 sampai dengan halaman 10 paragraf ke 1 sampai dengan ke 2 terkutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa didalam Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *Juncto* Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi: Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan



BPSK diberitahukan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis tanggal putusan BPSK Nomor 07/Pts/BPSK/II/2014 yang dibacakan pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak pada tanggal 27 Maret 2014;

Menimbang, bahwa batas akhir pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri adalah 14 hari kerja sejak diberitahukan putusan, dan perhitungan Majelis batas akhir 14 hari kerja mengajukan gugatan adalah tanggal 15 April 2014;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pengajuan gugatan dilakukan oleh Penggugat pada hari Senin tanggal 21 April 2014, telah melewati batas waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;"

7. Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas *Judex Facti* Pengadilan Negeri Dumai telah salah memberikan pertimbangan karena secara tegas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal mana dalam Pasal 56 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

"Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut".

Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi baru menerima pemberitahuan Putusan BPSK Nomor 07/Pts/BPSK/II/2014 tanggal 27 Maret 2014 pada tanggal 1 April 2014 berdasarkan pada Surat Pengantar BPSK Kota Pekanbaru Nomor 87/BPSK/SEKT/III/2014 tanggal 1 April 2014 (*terlampir*). Artinya Pemohon Kasasi dalam mengajukan gugatan keberatan atas Putusan BPSK ke Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 21 April 2014 masih belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari kerja yang dipersyaratkan dalam undang-undang, karena pada tanggal 21 April 2014 adalah masih 13 (tiga belas) hari kerja sejak tanggal 1 April 2014, sehingga harus dianggap masih dalam masa waktu yang diperkenankan untuk mengajukan keberatan hukum.;

Maka dalam hal ini secara nyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri Dumai telah salah memberikan pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah



Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Agustus 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Dumai tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidaklah dapat dibenarkan, karena senyatanya putusan diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 April 2014, yang bersangkutan baru mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri pada tanggal 21 April 2014 yaitu pada hari ke-20 dengan demikian telah lampau dari 14 hari sehingga dinyatakan "gugatan tidak dapat diterima" oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri), hal tersebut telah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 14/PDT.G/2014/PN Dumai tanggal 21 Juli 2014 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/(Pemohon/Termohon Keberatan) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Florensani Kendenan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Florensani Kendenan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp 489.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP19591207 1985 12 2 002